



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 JALAN PELITA IV NO. 77 TELP BAK FAX 061-80889992  
 e-mail : dinkas@medan.go.id

KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
 Nomor : 420 / 16728 / 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBAKA  
 MEMPERTAHKAN

1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA AL WASILYAH 09 nomor 13/SDGAW/09/2019 tanggal September 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah;
2. Laporan Hasil Verifikasi Kebanyakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA AL WASILYAH 09;
3. Meminta izin Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor A/2019/33/PPD/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA AL WASILYAH 09.

MEMBAKA  
 MENINGGAT

Ditawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendidikan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pusat Seta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/a/2002 Tahun 2002 tentang Pokokan Pendidikan Sekolah
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pendidikan dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN  
 Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

- |                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah           | SD SWASTA AL WASILYAH 09 MEDAN                   |
| 2. NPSN                   | 10210326                                         |
| 3. Alamat Sekolah         | Jalan Stadion Teladan No.12                      |
| 4. Kelurahan              | Teladan Barat                                    |
| 5. Kecamatan              | Medan Kota                                       |
| 6. Kota                   | Medan                                            |
| 7. Propinsi               | Sumatera Utara                                   |
| 8. Nama Yayasan           | YAYASAN PERGURUAN AL-WASILYAH TELADAN            |
| 9. Akte Pendirian Yayasan | Nomor: 12 Tanggal: 26 Maret 2003 Oleh: HERNIAFUS |

Ketua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dihibahkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah lain badan swasta lain

Ketua

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Oktober 2024).

2. Apabila ketentuan butir 1 x.d 5 diatas telah terpenuhi atau tidak dipertahankan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketua

Agenda tersebut telah dibacakan dalam ruang pertemuan ini akan diumumkan kemudian sebagaimana mestinya.

MEDAN  
 PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2019  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
 Drs. H. ALI H. ALI H.  
 NIP. 19491114 198403 1 082

Ketua  
 Sekretaris

Ketua Dinas Pendidikan Kota Medan

